

**PENERAPAN KLAUSUL *COST RECOVERY*
DALAM KONTRAK BAGI HASIL PENGELOLAAN
MINYAK DAN GAS BUMI ANTARA
SKK MIGAS DENGAN PT PERTAMINA EP ZONA 4 PRABUMULIH**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

OLEH :

**AYU NATALIA MANALU
NIM. 02012682125052**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN KLAUSUL *COST RECOVERY* DALAM KONTRAK BAGI HASIL
PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI ANTARA SKK MIGAS DENGAN
PT PERTAMINA EP ZONA 4 PRABUMULIH**

Nama : Ayu Natalia Manalu


NIM: 02012682125052

Telah diuji Tim Penguji pada ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Selasa, 12 November 2024

Palembang, Desember 2024


Pembimbing I



Dr. Firman Muntaqoh, S.H., M.Hum

NIP.196311111990011001

Pembimbing II



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.M.Hum

NIP.197307281998021001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001



Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PENERAPAN KLAUSUL *COST RECOVERY* DALAM KONTRAK BAGI HASIL
PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI ANTARA SKK MIGAS DENGAN PT
PERTAMINA EP ZONA 4 PRABUMULIH**

AYU NATALIA MANALU

02012682125052


Tesis ini Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Selasa, Tanggal 12 Desember 2024

Tim Penguji

- 1. Dr. Firman Muntaqoh, S.H.M.Hum**
- 2. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum**
- 3. Prof.Dr.H.Joni Emirzon,S.H., M.Hum**
- 4. Dr.Annalisa,Y.S.H.,M.Hum**

Tanda Tangan

The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The top signature is the most prominent and appears to be a cursive signature. Below it are three more signatures, each enclosed in a pair of parentheses. The signatures are somewhat stylized and difficult to read.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama : Ayu Natalia Manalu
NIM : 02012682125052
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama: Hukum Ekonomi & Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.H) baik di Universitas Sriwijaya ataupun di perguruan tinggi lain.
2. Segala gagasan, penelitian, dan tulisan dalam karya tulis ini sepenuhnya milik saya dengan adanya pengawasan dari pembimbing saya.
3. Karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain tidak dicantumkan dalam karya tulis ini kecuali jika disebutkan secara khusus secara tertulis sebagai acuan dalam teks, disertai nama penulis dan judul buku atau dokumen asli yang bersangkutan yang tercantum dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis, seperti pencabutan gelar dan/atau predikat, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan bidang yang bersangkutan.

Palembang, Oktober 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Ayu Natalia Manalu
NIM. 02012682125052

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, antara lain:

1. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik. Atas berkat dan penyertaan kasih-Nya dalam kehidupan penulis
2. Terima kasih kepada Orang tua yang saya kasihi, Bapak A.B.H.Manalu dan Ibu N. Silalahi yang telah mendampingi, mendidik, serta selalu mendoakan penulis sehingga sampai di titik ini
3. Terima kasih kepada saudara-saudara ku yang terkasih, Abang&Kakak Kel. M.Manalu br F.Sihotang dan Kel. Pdt. R. Sihombing br N.Manalu., yang telah mendukung penulis serta selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini
4. Terima kasih kepada abang&kakak Kel. E. Panjaitan br L.Manalu dan adik Juerson Panjaitan, yang telah menjadi keluarga yang mau membimbing dan menjaga penulis pada saat di Prabumulih.
5. Terima kasih kepada Keluarga Besar Op. Ruth Silalahi, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama penulis menyelesaikan tesis ini
6. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa,S.E.M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon,S.H,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin,S.H.M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik
9. Ibu Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,M.A,LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
10. Bapak Dr. Zulhidayat,S.H.M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
11. Ibu Dr.Hj. Nashriana,S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Dr. Firman Muntaqoh,S.H.M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing akademik, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
13. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin,S.H.M.Hum., selaku Pembimbing kedua yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan memberikan motivasi. Sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini;

14. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
15. Kawan-Kawan seperjuangan di Magister Hukum dan Lingkungan FH Unsri Angkatan 2021
16. Terima kasih buat sahabat penulis yang terkasih, Syavira, Aisyah, Bagus, Kevin, Fernando, Olivia Ching, Haris, Valiant, Novira, Aldila, Icha, Kevin, Yoel dan teman-teman OnM. Yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini
17. Terima kasih juga buat rekan-rekan kerja penulis di Project Zona 4 PT Pertamina EP Prabumulih. Terutama kepada atasan penulis yang mendukung penulis menyelesaikan penelitian ini, Pak Ari Rachmadi, Pak Sabam Pahala T, Pak Akhmad Mulyanto, Pak Yurisko, dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Serta support system penulis di project zona 4 Kak Deska, Kak lala, Kak Mikhael, Ivon, Kak Iqbal, Kak Khulaila.
18. Dan semua orang baik dan pihak yang telah terlibat dalam proses perjuangan sampai detik ini.

Palembang. Desember 2024
Penulis

Ayu Natalia Manalu
NIM. 02012682125052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jadilah garam dan terang Dunia”

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya” (Matius 21:22)

Persembahan :

Tesis ini dipersembahkan kepada:

- Tuhan Yesus Kristus
- Kedua Orang Tua dan Keluarga
- Sahabat dan Teman-Teman
- Almamater Fakultas Hukum UNSRI (MIH)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul Tesis ini adalah “**PENERAPAN KLAUSUL *COST RECOVERY* DALAM KONTRAK BAGI HASIL PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI ANTARA SKK MIGAS DENGAN PT PERTAMINA EP ZONA 4 PRABUMULIH**” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Ekonomi&Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap tesis ini bisa menjadi sumber bacaan yang infomartif untuk memberitahu pembaca mengenai apa saja yang menjadi klausul dalam *Cost Recovery* kontrak bagi hasil, dan apa saja yang mejadi kelebihan dan kekurangan penggunaan kontrak ini.

Dalam tesis ini penulis juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, Desember 2024
Penulis,

Ayu Natalia Manalu
NIM. 02012682125052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS	ivi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Manfaat Penelitian	25
E. Kerangka Teori	26
1. <i>Grand Theory</i>	26
2. <i>Middle Range Theory</i>	28
3. <i>Applied Theory</i>	31
F. Definisi Konseptual.....	32
G. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Bahan Hukum.....	35
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
5. Teknik Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum	37
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	38
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	38
BAB II MINYAK DAN GAS BUMI, KONTRAK BAGI HASIL, SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DAN BADAN USAHA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Minyak Dan Gas Bumi.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Minyak Dan Gas Bumi.....	Error! Bookmark not defined.
2. Kegiatan Hulu Dan Hilir Migas	Error! Bookmark not defined.
B. Kontrak Bagi Hasil	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Tentang Kontrak.....	Error! Bookmark not defined.
3. Jenis-Jenis Kontrak	Error! Bookmark not defined.
4. Kontrak Bagi Hasil.....	Error! Bookmark not defined.
C. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.....	Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Skk Migas)	Error! Bookmark not defined.
2. Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus (Skk) Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi	Error! Bookmark not defined.
D. Badan Usaha	Error! Bookmark not defined.
1. Badan Usaha.....	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha	Error! Bookmark not defined.
3. Pengertian Tentang Perseroan Terbatas....	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Dampak Hukum Klausul <i>Cost Recovery</i> Dalam Kontrak Bagi Hasil Pada Industri Migas Di Indonesia Sesudah Disahkan Peraturan Menteri Esdm Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kontrak Bagi Hasil	Error! Bookmark not defined.
1. Kepastian Hukum Dalam Meningkatkan Investasi di Bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.....	65
2. Kepastian Dalam Mekanisme Pengembalian Biaya Operasi Eksplorasi Hulu Migas.....	69
3. Dampak Operasional Yang Timbul Dari Tiap-tiap Skema Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> Dan Kontrak Bagi Hasil <i>Cost Recovery</i> Dalam Implementasinya	72
B. Kelebihan Dan Kekurangan Penerapan Klausul <i>Cost Recovery</i> Dan <i>Gross Split</i> Sebagai Kontrak Bagi Hasil Pada Perusahaan Hulu Minyak Dan Gas	Error! Bookmark not defined.
1. Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Klausul <i>Cost Recovery</i> Dalam Kontrak Bagi Hasil Perusahaan Hulu Minyak dan Gas	79
2. Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Klausul <i>Gross Split</i> Dalam Kontrak Bagi Hasil Pada Perusahaan Hulu Minyak dan Gas	83
C. Penerapan Asas <i>Good Faith</i> (Itikad Baik) Dalam Pelaksanaan <i>Cost Recovery</i> Sebagai Kontrak Bagi Hasil Di PT Pertamina EP Zona 4 Prabumulih	Error! Bookmark not defined.
1. Dasar Hukum dan Dasar hukum & Perbuatan Hukum Berdasarkan Asas Good Faith (Itikad Baik)	88
2. Proses Pelaksanaan Perbuatan Hukum Berdasarkan Asas Good Faith (Itikad Baik)	94
BAB IV KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Rekomendasi	Error! Bookmark not defined.


ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan klausul *cost recovery* dalam kontrak bagi hasil dalam pengelolaan minyak dan gas bumi antara SKK Migas dan PT Pertamina EP Zona 4 Prabumulih. Bahwa *cost recovery* merupakan modal produksi yang didahulukan oleh Kontraktor KKS dalam bentuk skema kontrak bagi hasil Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan analisis hukum pada peraturan dan praktik yang berlaku. Rumusan masalah yang diangkat memuat: (1) Dampak hukum klausul *cost recovery* dalam kontrak bagi hasil pada industri migas di Indonesia sesudah disahkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020, (2) Kelebihan dan kekurangan penerapan klausul *cost recovery* dan *gross split* dalam kontrak bagi hasil, dan (3) penerapan asas *good faith* dalam pelaksanaan *cost recovery* di PT Pertamina EP Zona 4. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan *cost recovery* membawa dampak signifikan pada kepastian hukum dan investasi di sektor migas, meskipun ada tantangan dalam implementasinya. Di lain sisi, kontrak bagi hasil *cost recovery* menawarkan kelebihan dalam hal pengelolaan risiko, namun juga memiliki kekurangan terkait transparansi dan akuntabilitas. Penerapan asas *good faith* terbukti penting dalam menjaga hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan memastikan kepatuhan pada ketentuan hukum. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.


Kata Kunci: *Cost Recovery*, Kontrak Bagi Hasil, Industri Hulu Migas, *Gross Split*

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dulunya dikenal sebagai produsen dan eksportir minyak dan gas bumi. Namun semenjak 2008 posisi Indonesia berbalik dari negara eksportir menjadi salah satu impor minyak bumi. Hal ini terjadi sebab produksi kebutuhan dalam negeri berkurang. Dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas, Pemerintah bersama swasta dalam dan luar negeri termasuk melibatkan Badan usaha Milik Negara. Sebagai suatu usaha, kegiatan usaha hulu migas yang dimulai dari aktivitas eksplorasi yang memiliki sejumlah karakteristik khusus, yakni kemampuan investasi yang besar, ketersediaan teknologi yang canggih serta resiko kegagalan dan ketidakpastian yang tinggi. Mengingat perubahan harga minyak dan gas dunia akan berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara, yakni penerimaan negara bukan pajak diharapkan dalam keadaan seperti ini, hal ini akan terus memberikan keuntungan yang adil bagi para kontraktor dan pemerintah.¹

Industri hulu migas sendiri dalam pengelolaan pembagian hasil menggunakan kontrak bagi hasil. Gagasan kontrak bagi hasil ini atau yang disebut dengan *Cost Recovery* awalnya dicetuskan oleh Bung Karno yang terinspirasi dengan sistem pengelolaan pertanian di Jawa pada waktu itu, dimana sebagian besar petani bukanlah pemilik asli sawah yang digarapnya. Petani hanya memperoleh pendapatan dari bagi hasil di lain sisi pengelolaan dilakukan oleh pemilik lahan. Penerapan kontrak bagi hasil, pengelolaan berada ditangan pemerintah, kontraktor sebagai operator yang mempunyai kewajiban tiap-tiap ingin mengembangkan lapangan dengan cara mengajukan *Plan of Development (POD)* atau perencanaan pembangunan.²

¹ Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, Dampak Kebijakan Terhadap Dana Bagi Hasil Migas, Diakses Pada <https://Anggaran.Kemenkeu.Go.Id/In/Post/Dampak-Kebijakan-Terhadap-Dana-Bagi-Hasil-Migas> 9 Juli 2023 Pukul 21.53

² Kasman Arifin, Dina Hidayat, Cost Recovery Analysis In Production Sharing Contract In Upstream Oil And Gas Industry (Study On Gas Upstream Industries Indonesia), Journal Industry Volume 1, Issue 6,

Dalam rangka mempercepat proses pengajuan itu maka harus mengajukan pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam bentuk AFE (*Authorization for Expenditure*) yang merupakan otoritas pembiayaan rencana kerja dan anggaran atas kegiatan yang berbasis proyek yang diberikan oleh SKK Migas pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) dalam hal ini salah satunya PT Pertamina EP Zona 4.³ Dengan adanya AFE (*Authorization for Expenditure*) bisa mempercepat proses alur pekerjaan dan interaksi antara kontraktor KKS dengan SKK Migas.

Indische Mijl Wet (IMW) sebagai sebuah dokumen yang dikeluarkan pada tahun 1899 oleh Pemerintah Hindia Belanda yang mengumumkan kewenangannya atas mineral dan logam di Indonesia dianggap sebagai orang yang melahirkan peraturan pertama yang mengatur operasi pertambangan sumber daya alam secara umum.

Sistem kontrak industri migas Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengalami perubahan setelah Indonesia merdeka dan ditetapkannya *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945). Kontrak usaha migas pada saat itu direformasi oleh Presiden Soekarno yang juga melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset yang selama ini dimiliki oleh pihak asing..

Selanjutnya, sistem konsesi tahun 1899 diubah karena tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila atau UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang menjamin hak memerintah negara. Sistem konsesi digantikan dengan sistem kontrak karya pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. UU Minerba Migas pada dasarnya dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa pemerintah

January 2021. Hlm.1023.Didownload Pada <https://Dinastipub.Org/DIJEFA> 11 Februari 2022 Pukul 19.00 WIB.

³ SKK Migas, SKK Migas Kenalkan Sistem AFE Manager, Diakses Pada <https://Humasskkmigas.Wordpress.Com/2016/06/03/Skk-Migas-Kenalkan-Sistem-Afe-Manager/> 10 Mei 2023 Pukul 20.28 WIB.

mempunyai kewenangan untuk mengambil minyak dan gas bumi atas nama negara guna memenuhi asas pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴

Penjelasan tentang *Cost Recovery* bisa kita pahami dalam buku Syeirazi, beliau menjelaskan bahwa *cost recovery* merupakan modal produksi yang didahulukan oleh Kontraktor KKS dalam bentuk skema kontrak bagi hasil.

Pemerintah akan membayar atau mengganti biaya produksi jika Kontraktor KKS sudah berhasil menghasilkan produksi minyak dan gas dengan cara menghitung seluruh biaya operasi yang diotorisasi, kemudian diganti dengan memotong (*gross production*) senilai biaya yang dikeluarkan.⁵

Dalam dunia industri minyak dan gas, migas memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan industri lainnya, karakteristik itu ialah padat modal (*high cost*), padat teknologi (*high technology*), dan padat resiko (*high risk*) serta membutuhkan eksplorasi dan eksploitasi terus menerus.⁶

Pemerintah harus cermat dalam mengatur fiscal negara agar investor mau melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi khususnya pada kawasan yang relative tinggi, baik secara geologis dan geografis.

Konsep bagi hasil pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971. Undang-undang ini mendapat sambutan baik dan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di industri minyak dan gas bumi Indonesia.

Production sharing contract atau yang dikenal juga dengan Perjanjian Bagi Hasil masih terus berlaku meskipun mengalami perkembangan dan perubahan. Hal ini diperkuat

⁴ Salim HS, Pengantar Hukum Sumber Daya Alam, (Jakarta, Rajawali Pers, 2018) Hlm. 309.

⁵ Syeirazi, K.M Tata Kelola Migas Merah Putih (Cetakan Pertama), (Jakarta, LP3ES Anggota Ikapai, 2017) Hlm. 90: Gross Production Merupakan Total Produksi Minyak, Gas, Atau Air Dari Sumur Atau Ladang Selama Periode Waktu Tertentu.

⁶ TW, Dirjen Migas: Teknologi Baru Percepat Pengembangan Migas Diakses Pada <https://Migas.Esdm.Go.Id/Post/Read/Dirjen-Migas-Teknologi-Baru-Percepat-Pengembangan-Migas> 10 Mei 2023 Pukul 22.31 WIB.

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan sebagai Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136). Perjanjian ini disebut juga dengan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas menjelaskan bahwa “Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara”⁷.

Pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Minyak dan Gas menjelaskan “kekuasaan yang diberikan Negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan usaha eksplorasi dan eksploitasi disebut kuasa pertambangan”.

Dalam usaha penyelenggaraan kuasa pertambangan yang diberikan oleh negara, pemerintah membuat suatu badan pelaksana yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu yaitu Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (untuk selanjutnya disebut BP Migas) yang sekarang dikenal dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).⁸

Kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi meliputi kegiatan usaha hulu dan hilir, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁹ Budaya persaingan usaha migas yang tinggi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan merupakan salah satu tujuan kegiatan usaha hulu migas. Tujuan lainnya adalah memastikan bahwa kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi dilaksanakan dan dikendalikan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

⁷ Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.

⁸ Ihsanuddin, “Ditegur Jokowi, Kementerian ESDM Evaluasi Peraturan Yang Persulit Pengusaha,” Kompas.Com, [Http://Nasional.Kompas.Com/Read/2017/07/24/15594831/Ditegurjokowi-kementerianesdmevaluasi-Peraturan-Yang-Persulit-Pengusaha](http://Nasional.Kompas.Com/Read/2017/07/24/15594831/Ditegurjokowi-kementerianesdmevaluasi-Peraturan-Yang-Persulit-Pengusaha) , Diunduh Pada Tanggal 22 April 2022 Pukul 22.00 WIB

⁹ Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.

Sistem pertambangan di Indonesia yang dahulu dikenal dengan kontrak karya menjadi cikal bakal skema yang berujung pada terciptanya sistem *cost recovery* di negara tersebut. Ibnu Sutowo yang diangkat menjadi Menteri Migas dan Direktur Utama PERMINA pada tahun 1965 mengusulkan skema *production sharing contract agreement* (PSC). Alih-alih membagi hasil penjualan migas seperti dalam kontrak karya, pemerintah dan perusahaan meminta kemampuan bagi hasil produksi migas. Enam perubahan telah dilakukan pada skema *production sharing contract agreement* (PSC) Indonesia karena adanya celah yang ada sebelumnya yang bisa merugikan negara dan membuat investor enggan berinvestasi di sana. Dibawah ini merupakan perjalanan sistem PSC di Indonesia.¹⁰

Tabel 1

Perjalanan Sistem *Production Sharing Contract* (PSC) di Indonesia¹¹

JENIS PERJANJIAN KERJA	TAHUN	KONTEN
PSC Generasi I (Permina)	1960-1976	<ol style="list-style-type: none"> 1. 40% produksi untuk <i>cost recovery</i> dan 60% sebagai <i>equality to be split</i>; 2. Pajak sejumlah 56% 3. 49% <i>gross production</i> sebagai <i>minimum government take</i>; 4. <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) dibayar US\$0,2/barel; 5. Eskplorasi 6 tahun bisa diperpanjang satu kali selama 2 tahun'
PSC Generasi II	1976-1988	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak 45% <i>corporate</i> dan 11% dividen

¹⁰ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak Dan Gas Bumi* (Jakarta, Penerbit Djambatan 2000) Hlm. 93.

¹¹ Defri Erwinsyah Ufra Lubis "Mengupas Mekanisme Production Sharing Contract Agreement Di Indonesia" Diakses Dari [Http://Patra.Itb.Ac.Id/Karya/Kajian-Energi/Mengupas-Mekanisme-Production-Sharing-Contract-agreement-Di-Indonesia-2/](http://Patra.Itb.Ac.Id/Karya/Kajian-Energi/Mengupas-Mekanisme-Production-Sharing-Contract-agreement-Di-Indonesia-2/) 14 Mei 2022 Pukul 19.36 WIB.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Cost Recovery</i> berdasarkan <i>Generally Accepted Accounting Principles</i> (GAAP) 3. Kredit investasi 20% dari <i>capital production</i> untuk <i>surface facilities</i> dan <i>DMO holiday</i> 5 tahun 4. Eksplorasi 6 tahun tanpa adanya perpanjangan
PSC Generasi III	1988-1993	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberlakuan <i>First Tranche Petroleum</i> 2. Perbaikan terms untuk proyek marjinal, <i>frontier, deepwater, dan reservoir-pre tertiary</i> 3. Kontrak area baru dibagi menjadi konvensional dan <i>frontliner</i>
PSC Generasi IV	1994-2001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak 44% dimana 30% dari corporate dan 14% dividen; 2. Standard Investment Credit 15,78%; 3. Bagi hasil sebelum pajak 73,22%: 26,78%; 4. Eksplorasi 6 tahun bisa diperpanjang 4 tahun; 5. Diimplementasikannya environmental base study sebelum kegiatan eksploitasi.
PSC Generasi V	2001-2007	Finansial Komitmen menjadi <i>work program</i> komitmen
PSC Generasi VI	2008-sekarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diimplementasikannya basis <i>Plan of Development</i> (POD) 2. Penurunan pajak penghasilan mengikuti UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak

		Penghasilan
--	--	-------------

Sumber dari <http://patra.itb.ac.id/karya/kajian-energi/mengupas-mekanisme-productions-sharing-contract-agreement-di-indonesia-2/>

Dalam hal ini, rencana pengelolaan migas yang bermanfaat bagi bangsa telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memenuhi tujuan nasional sebesar-besarnya kesejahteraan. Teknik perjanjian bisnis yang dikenal sebagai *production sharing contract agreement* (PSC) digunakan dalam industri minyak dan gas Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara dari sumber daya alam dan menarik investasi asing.

Konsep perjanjian bagi hasil yang terdapat dalam hukum adat menjadi dasar berkembangnya model *production sharing contract agreement* (PSC). Pada tahun 1966, sistem PSC didirikan di Indonesia antara Pertamina dan Independent *Indonesia America Petroleum Company* (IIPCO).

Mengingat potensi migas Indonesia saat itu, negara ini mengubah sistem perjanjian pada tahun 1960, yang dianggap merugikan bangsa.¹² Kontrak *production sharing* digadang-gadang bisa menyelesaikan persoalan Pertamina yang keterbatasan pendanaan, teknologi, dan sumber daya manusia.¹³

Namun, bisnis kami sendiri adalah tujuan akhir dari kontrak *production sharing*, yang memungkinkan kami menanganinya secara mandiri. Indonesia memperoleh pengetahuan tentang teknologi di industri perminyakan dan memperoleh pengalaman dalam mengelola perusahaan minyak melalui kontrak ini.¹⁴

Konsep *Production Sharing Contract Agreement* (PSC) bisa diketahui menjadi 2 antara lain *Cost Recovery* dan *Gross Split*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya *cost recovery* mengacu pada perjanjian bagi hasil dalam industri minyak dan gas dimana pemerintah membagi persentase hasil produksi bersih yang telah ditentukan kepada kontraktor koperasi. *Cost recovery* pada hakikatnya menggantikan biaya operasional yang ditanggung oleh kontrak dengan kontraktor kerja sama (KKKS).

¹² Ibid Hlm.93

¹³ Ibid Hlm 94

¹⁴ Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) Hlm. 269.

Di lain sisi, Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* pada pasal 1 ayat 7 mengubah aturan *Gross Split* yang dituangkan dalam Permen ESDM. Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017. Kontrak bagi hasil yang dikenal dengan istilah “*gross split*” digunakan dalam operasional usaha hulu minyak dan gas bumi. Hal ini didasarkan pada prinsip produksi bruto dan tidak mencakup mekanisme pemulihan biaya produksi.¹⁵ Dengan berlakunya *gross split* mempengaruhi pula unsur pelaksanaan kegiatan hulu migas dalam hal ini berdampak bagi penerimaan negara.

Proses menuju *cost recovery* harus dipahami terlebih dahulu agar skema *cost recovery* bisa dipahami secara lebih mendalam. Adapun tahapan dalam *cost recovery* sebagai berikut:¹⁶

1. Perusahaan yang bertindak sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) melakukan pembelian barang selaras dengan program yang diajukan dan sudah disetujui oleh pemerintah dalam hal ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pengeluaran itu dikumpulkan dalam rekening pengeluaran
2. Kedua, pengeluaran kapital dan non-kapital adalah dua kategori pengeluaran. Pengeluaran non-kapital digunakan untuk membeli barang dan jasa yang manfaatnya direalisasikan pada tahun berjalan, di lain sisi pengeluaran kapital digunakan untuk membeli barang dan jasa yang manfaatnya bertahan lebih dari satu tahun.
3. Ketiga, dengan menggunakan teori *matching concept*, pengeluaran bisa diubah menjadi biaya produksi dengan menjumlahkan angka penjualan gas dan minyak. Rapat hasil penjualan harus proporsional. Yang kami maksud dengan sepadan

¹⁵ Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116.

¹⁶ A Rinto Pudyantoro, A-Z Bisnis Hulu Migas (Jakarta, PT Gramedia 2019) Hlm.150 .

adalah penjualan pada tahun tersebut harus dibandingkan dengan biaya yang terkait dengan produksi minyak dan gas pada tahun yang sama. Metode depresiasi diterapkan. Akibatnya, berbagai jumlah depresiasi dicatat sebagai beban operasional.

4. Keempat, penandaan pada biaya dari tahun sebelumnya yang, karena hasil minyak dan gas yang tidak mencukupi, tidak bisa dihitung dengan pendapatan. Biaya itu dinamai *unrecover cost periode*.

Ketiga jenis biaya yang berbeda dan rinciannya tercantum dalam PP No. 79 Tahun 2010 sebagai komponen yang termasuk dalam kategori *cost recovery*.

1. Biaya Non Kapital / *Current Year Non Capital Cost*

Biaya operasional yang berkaitan dengan operasi tahun berjalan dianggap sebagai biaya non-kapital. Biaya non-kapital tidak mempunyai batasan atas sepanjang biaya tersebut diperlukan untuk operasional produksi minyak dan gas sehari-hari.¹⁷ Biaya non kapital ini terdiri lagi menjadi 4 bagian, yakni: operasi, kantor layanan dan umum administrasi, produksi pengeboran, dan pengeboran eksplorasi, lain eksplorasi pengeluaran.

2. Biaya Kapital / *Current Year's Depreciation For Capital Costs*

Biaya kapital merupakan pengeluaran untuk biaya-biaya yang secara umum mempunyai masa manfaat. Adapun sejumlah klasifikasi biaya modal sebagai berikut: konstruksi, utilitas dan auxiliaries, pembangunan perumahan, fasilitas produksi, movables.

3. Depresiasi – *Depreciation*

Depresiasi akan dihitung mulai tahun aset mulai digunakan dengan depresiasi setahun penuh diizinkan pada awal tahun fiskal. Biaya-biaya berikut juga bisa dimasukkan dalam biaya operasi: alokasi *overhead, non capital inventory, interest*

¹⁷ Sutadi Pudjo Utomo, Kedaulatan Migas Dan Production Sharing Contract Indonesia, (Jakarta, Reforminer Institute 2018) Hlm 65.

recovery, asuransi, biaya pemindahan gas dari titik pengumpulan ke titik penyerahan, dan biaya kegiatan migas pascahulu.

Landasan Kontrak Bagi Hasil Produksi adalah penerapan filosofi dasar pengusaha migas terkait. Prinsip-prinsip panduan Kontrak Bagi Hasil Produksi adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Skema penyaluran ditentukan oleh hasil produksi
2. Kewenangan pengelolaan dipegang oleh pihak Pertamina.
3. Semua bangunan, mesin, dan aset lain yang diperoleh atau dibangun untuk kepentingan Pertamina merupakan pemilik perusahaan.
4. Cara penyaluran hasil produksi utama dan hasil samping berbeda-beda.
5. Kewenangan untuk menentukan pengembalian biaya operasi berada di tangan Pertamina.
6. Kerugian biaya operasi ditanggung oleh kontraktor.
7. Mineral menjadi milik negara hingga titik penyerahan.

Klasifikasi biaya dalam kontrak bagi hasil yang bisa dikembalikan melalui *cost recovery* secara eksplisit tidak diatur dalam undang-undang. Sampai pada akhirnya dikeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 mengenai Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Migas yang tidak bisa dikembalikan pada kontraktor kontrak kerjasama dengan list sejumlah 17 jenis (*negative list cost recovery*). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 mengatur kembali peraturan perundang-undangan di bidang ini menjadi 24 pasal yang masing-masing pasal dijabarkan dalam Pasal 13.¹⁹ Tidak bisa dipungkiri bahwa ketidaktaatan (*incompliance*) semacam ini merugikan negara, terutama karena secara langsung berdampak pada penerimaan negara dari industri migas. Terkait hal ini, agar tujuan yang ditetapkan dalam kontrak bisa tercapai secara maksimal, para pihak harus berpegang pada asas itikad baik (*good faith*).

¹⁸ Nugroho Eko Priamoko, Kontrak Bagi Hasil Migas Aspek Hukum Dan Posisi Berimbang Para Pihak (Bandung, Genteng Publishing 2017) Hlm. 58.

¹⁹ Abdul Nasir, Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia (Jakarta, PT Grasindo 2014) Hlm.78

PT Pertamina EP Zona 4 Prabumulih berada dibawah struktur Organisasi *Sub Holding Upstream*, dimana pemimpin *Sub Holding Upstream* yang menahkodai semua perusahaan hulu di Pertamina yaitu Pertamina Hulu Rokan. Pada tahun 2022 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat penerimaan negara dari sector hulu migas pada 2022 mencapai 18,19\$AS atau sekitar Rp 270.000.000.000.000. Realisasi *cost recovery* pada tahun 2022 senilai 7,8\$AS dan mencapai target 100%. Berdasarkan data itu maka sistem *cost recovery* terkendali dengan baik dan kegiatan yang dilakukan selaras dengan apa yang diajukan. Besarnya *cost recovery* mempengaruhi seberapa besarnya bagian pemerintah dan kontraktor.²⁰

Cost recovery terlanjur dipakai untuk menjelaskan pengembalian biaya produksi pada industri hulu migas. Bagaimana negara mengendalikan pengembalian biaya operasi atau *cost recovery* itu? Negara menyadari fakta bahwa salah satu hal yang menurunkan pendapatan negara adalah pengembalian biaya operasional.. Hal yang harus dipahami bahwa industri hulu minyak dan gas merupakan biaya operasi yang tidak dikembalikan ke pemerintah dalam bentuk dana atau uang, tetapi dalam bentuk produksi migas. Maknanya tidak ada aliran dana yang dikeluarkan secara fisik, baik oleh pemerintah melalui anggaran pendapat dan belanja negara ataupun oleh Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Masih minimnya pengawasan terhadap penerapan pembayaran *Cost Recovery*. Perlunya pengendalian dan pengawasan bermula dari kesadaran negara bahwa pengembalian biaya operasi merupakan salah satu faktor yang menurunkan penerimaan negara. Dalam pengendalian dan pengawasan ini, SKK Migas sebagai wakil negara dalam kontrak memegang peranan utama. Seperti halnya organisasi kontemporer, pengendalian dan pengawasan ini lebih bergantung pada upaya memastikan adanya *internal control* pada tiap-tiap proses bisnis daripada sekadar pengawasan fisik. Pengendalian internal itu harus

²⁰Benardy Ferdiansyah, Penerimaan Negara Dari Hulu Migas Di 2022 Capai 18,18 Miliar Dolar AS. Diakses Pada <https://www.antarane.ws.Com/Berita/3354900/Penerimaan-Negara-Dari-Hulu-Migas-Di-2022-Capai-1819-Miliar-Dolar-As>. Pukul 22.03 WIB.

ada di SKK Migas, dalam interaksi bisnis SKK Migas dan kontraktor KKS, ataupun di kontraktor KKS. SKK Migas sendiri memiliki pedoman tata kerja yang baku untuk tiap-tiap titik simpul-simpul interaksi dengan kontraktor KKS.

Dari apa yang sudah penulis jabarkan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“PENERAPAN KLAUSUL *COST RECOVERY* DALAM KONTRAK BAGI HASIL PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS ANTARA SKK MIGAS DENGAN PT PERTAMINA EP ZONA 4 PRABUMULIH”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang penulis jabarkan sebelumnya, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam studi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak hukum klausul *Cost Recovery* dalam kontrak bagi hasil pada industri migas di Indonesia sesudah disahkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan secara hukum penerapan klausul *Cost Recovery* dalam kontrak bagi hasil kontrak bagi hasil pada perusahaan hulu minyak dan gas dibandingkan dengan *gross split*?
3. Bagaimana pelaksanaan asas *Good Faith* (itikad baik) dalam penerapan klausul *Cost Recovery* sebagai kontrak bagi hasil di PT Pertamina EP Zona 4?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang ada diatas, yang menjadi tujuan penelitian penulis harapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa dampak hukum klausul *Cost Recovery* dalam kontrak bagi hasil pada industri migas di Indonesia sesudah disahkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil

2. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kelebihan dan kekurangan secara hukum penerapan klausul *Cost Recovery* dalam kontrak bagi hasil kontrak bagi hasil pada perusahaan hulu minyak dan gas dibandingkan dengan klausul *gross split*
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan klausul *Cost Recovery* dalam kontrak bagi hasil di PT Pertamina EP Zona 4

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis / Akademis
 - a. Penulisan tesis ini diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai klausul *Cost Recovery* dalam kontrak bagi hasil pada industri migas di Indonesia sesudah disahkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil yang ada di PT Pertamina EP Zona 4
 - b. Dapat memperkaya penelitian hukum di Universitas Sriwijaya
 - c. Dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya pada kajian yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pembentuk undang-undang, agar temuan-temuan dalam studi ini bermanfaat sebagai pedoman dalam merivisi atau memperkuat implementasi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait klausul *cost recovery* dalam kontrak kerjasama minyak dan gas antara pemerintah dengan PT Pertamina EP Zona 4 Prabumulih.
 - b. Bagi *Legal Corporate*, aparat penegak hukum, lembaga pemerintahan untuk senantiasa berkomitmen dalam memperhatikan apa saja yang menjadi komponen dibuatnya kontrak bagi hasil ini.
 - c. Bagi pengawas pelaksanaan undang-undang, seperti masyarakat dan

pekerja yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi sebagai wawasan dan pedoman untuk mengawasi pelaksanaannya kontrak kerjasama antara Pemerintah dengan PT Pertamina EP Zona 4 Prabumulih.

E. Kerangka Teori

Tiga kerangka teori utama yang digunakan dalam penelitian hukum adalah *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Teori yang penulis gunakan guna untuk menjawab rumusan masalah yang ada sebagai berikut:

1. *Grand Theory*

Grand Theory merupakan teori yang menjadi dasar dari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang digunakan penulis dalam penelitian.²¹ Teori keadilan dan teori kepastian hukum merupakan *grand theory* yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan hal ini dengan sangat jelas dalam Pasal 28D ayat 1. Tiap-tiap orang berhak atas perlakuan yang sama di mata hukum, serta berhak atas pengakuan, perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum.

Kepastian hukum dan manfaat hukum merupakan tujuan hukum yang hampir realistik. Sementara kaum positivis lebih menekankan pada kepastian hukum, kaum fungsionalis lebih menekankan pada manfaat hukum. Pernyataan "*dummum iud, dumms injuria, summa lex, summa crux*" bisa dimaknai bahwa meskipun keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, namun keadilan merupakan tujuan terpentingnya. Berdasarkan hal ini, hukum bisa bersifat keras dan merugikan.²²

Keadilan merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Sebagian besar teori menyebutkan bahwa keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, seorang filsuf dari

²¹ Munir Fuady, *Teori – Teori Besar (Grand Theory)*, (Jakarta, Kencana 2003) Hlm. 41.

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum* (Yoogyakarta, Laksbang Pressindo 2010) Hlm. 59.

Amerika Serikat memaparkan bahwa “Keadilan merupakan kelebihan (virtue) pertama dari institusi social, sebagaimana halnya kebenaran pada system pemikiran”.²³ tetapi, kebanyakan teori juga menyebutkan bahwa keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil”. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan social dan politis di seluruh dunia yang berjuang untuk menegakan keadilan.

Aristoteles memaparkan bahwa teori keadilan adalah ketaatan pada hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis,dan tidak tertulis) merupakan keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles disamping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dlaam bidang tertentu, yakni menentukan hubungan baik antara orang-orang,dan keseimbangan antara dua pihak.²⁴

Gustav Radbruch mengembangkan teori kepastian hukum yang dikenal dalam pengembangan ajaran cita-cita hukum (*ideedes recht*) dan memuat tiga nilai identitas, yakni:²⁵

1. Asas Kepastian hukum (*rechtmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas Keadilan hukum (*gerechtigheid*) asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadian adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas Kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

R.Soesilo mengutip pendapat *Utrecht*, memaparkan bahwa kepastian hukum bisa dipahami dalam dua cara: pertama, sebagai adanya aturan umum yang memberi tahu orang-orang tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, kedua,

²³ John Rawls, *A Theory Of Justice, Revised Edition* (OUP, Oxford 1999) Page 3.

²⁴ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik Ke Postmedernisme), (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2015) Hlm. 241.

²⁵ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*,(Jakarta,PT. Rajagrafindo Persada,2015).Hlm.20.

sebagai sarana untuk memberi orang keamanan hukum terhadap otoritas pemerintah, karena peraturan memberi tahu orang-orang tentang apa yang bisa dipaksakan negara kepada mereka.²⁶ Mazhab hukum positivis, yang melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan independen karena, bagi para pendukungnya, hukum tidak lebih dari sekadar sekumpulan aturan, adalah dasar bagi ajaran yuridis-dogmatis, yang merupakan asal mula gagasan kepastian hukum.

Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan umum terhadap kesewenang-wenangan pemerintah dan sebagai sarana untuk memberi tahu masyarakat apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Kepastian hukum juga bisa ditemukan dalam konsistensi putusan hakim atas kasus serupa yang diputuskan oleh hakim yang berbeda, bukan hanya dalam bentuk pasal-pasal yang mengikat secara hukum.²⁷

Penerapan hukum tentang *cost recovery* pada kontrak kerja sama minyak dan gas dikaji dari sudut pandang penegakan hak dan kewajiban berdasarkan hukum kontrak. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian dianalisis dan dijawab menggunakan teori kepastian hukum.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory berguna untuk memperkuat *Grand theory* agar pembahasan lebih mendetail. *Middle range theory* dalam studi ini menggunakan teori perjanjian. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya disebut perjanjian, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prof. Solly Lubis memaparkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan antara dua pihak yang masing-masing berhak menuntut pihak lain untuk melaksanakan janjinya, atau yang diduga telah berjanji untuk

²⁶ Gustav Radburch, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum (Salatiga, Griya Media 2001) Hlm. 33

²⁷ Andrey Sujatmoko, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2015). Hlm. 20.

melakukan sesuatu atau tidak.²⁸

Pasal 1320 KUHperdata menyebutkan bahwa berikut adalah sejumlah syarat sahnya suatu perjanjian:

a. Kesepakatan

Makna kata sepakat dalam suatu perjanjian pada hakikatnya adalah pertemuan atau pernyataan kehendak antara para pihak. Jika seseorang sungguh-sungguh menghendaki apa yang disepakati, maka ia dikatakan telah memberikan persetujuan atau persetujuannya (*Toestemming*). Suatu perjanjian batal demi hukum jika dibuat karena penipuan (*bedrog*), kekeliruan (*dwaling*), atau paksaan (*dwang*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata.²⁹

b. Kecakapan

Pasal 1329 KUHPdata menyebutkan bahwa tiap-tiap orang mampu membuat kontrak sebelum terbukti tidak mampu melakukannya. Orang yang berada di bawah perwalian dan anak di bawah umur yang belum dewasa termasuk dalam definisi pihak yang tidak cakap dalam Pasal 1330.³⁰

c. Objek Tertentu

Suatu perjanjian harus berkenaan dengan suatu objek tertentu. Selaras dengan apa yang ditulis pada Pasal 1332 KUHPdata bahwa hanya barang- barang yang bisa diperdagangkan saja yang bisa menjadi pokok suatu perjanjian. Di lain sisi dalam Pasal 133 menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling

²⁸ Wirjono Prodjodikoro , Asas-Asas Hukum Perjanjian (Jaarta, CV. Mandar Maju 2011) Hlm. 22.

²⁹ Siti Nurwulan dan Hendrik Fasco Siregar. Agustus 2019. Aspek Normatif Asas Konsensualisme dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak. Rechtsregel Jurnal Hukum. Vol. 2. No. 1.

³⁰ Hosiana D.A. Gultom. Adakah Akibat Hukum Perjanjian Back Date?. Diunduh dari www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53ce2ab2767/adakah-akibat-hukum-dari-perjanjianback-date-i/. Diakses pada 8 Juni 2022 pukul 22.13.

sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian bisa ditentukan atau dihitung.³¹

d. Klausula yang Halal

Suatu perjanjian haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang selaras dengan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, alasan tidak bisa digunakan jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Syarat subjektif yang sah dari suatu perjanjian adalah syarat persetujuan dan kecakapan. Karena kesinambungannya dengan pokok perjanjian, maka alasan tersebut disebut syarat subjektif. Sehubungan dengan hal tersebut, jika salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian bisa dibatalkan.³²

Syarat objektif mendukung syarat-syarat perjanjian yang berkaitan dengan objek-objek tertentu dan sebab-sebab yang halal. Karena berkaitan dengan tujuan perjanjian, maka dikenal sebagai syarat objektif. Jika salah satu syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum dan tidak akan pernah mempunyai kekuatan hukum.³³ Konsep persetujuan, kebebasan kontrak, dan *pacta sursevanda* adalah tiga gagasan utama dalam hukum kontrak.

Teori perjanjian digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai kelebihan dan kekurangan secara hukum penerapan kontrak bagi hasil *cost recovery* pada perusahaan hulu minyak dan gas dibandingkan dengan *gross split*

³¹ R.M. Panggabean. Oktober 2015. Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. Jurnal Hukum. Vol. 17. No. 4.

³² I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2016. Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Terkait Syarat Subjektif. Jurnal Hukum FH Universitas Negeri Sebelas Maret. Vol. 2. No. 1.

³³ Tim Hukum Online. Batalnya Suatu Perjanjian. Diunduh dari www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13520/batalnya-suatu-perjanjian/. Diakses pada 5 Juni 2022 pukul 19.34.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) merupakan teori yang akan membahas lebih lanjut tentang tesis ini. Menggunakan teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum dikutip dari buku Satijpto Raharjo, merupakan memberikan pengayoman pada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan untuk diberikan pada masyarakat agar bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁴ Sejumlah pengertian dari para ahli tentang perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Philipus M. Hadjon, berpendapat perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan pada hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁵
2. Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁶

Selain pengertian tentang perlindungan hukum ada sejumlah bentuk perlindungan hukum. R. Laporta memaparkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat yaitu pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).³⁷

Perlindungan hukum juga memiliki prinsip-prinsip yang dimana prinsip perlindungan hukum bagi rakyat pada tindakan pemerintah bertumbuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan pada hak asasi manusia sebab sejarahnya di Barat lahirlah konsep tentang pengakuan dan perlindungan pada ham

³⁴ Satijpto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti 2000) hlm. 53.

³⁵ Philipus M Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya, PT Bina Ilmu 1987) hlm.1-2.

³⁶ Muschin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2003) hlm. 14.

³⁷ Rafael La porta, Investor Protection and Corporate Governance: Journal of Financial Economics, No 58 Oktober 1999 hlm. 9.

diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat pada pemerintahannya.³⁸

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara merupakan pedoman dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechstaat* dan *Rule of the Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila.³⁹

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah penerapan asas *Good Faith* (itikad baik) dalam pelaksanaan *Cost Recovery* sebagai kontrak bagi hasil di PT Pertamina EP Zona 4.

F. Definisi Konseptual

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam mendefinisikan hal-hal di dalam studi ini, maka berikut ini akan dijabarkan definisi pada hal-hal yang menjadi atau diambil dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam studi ini dimaksud dengan:

1. Cost Recovery

Negara akan mengganti biaya operasi yang dikeluarkan kontraktor untuk setiap produksi yang dihasilkan berdasarkan Klausul *cost recovery* yang merupakan sejenis Kontrak Kerja Sama yang digunakan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hulu migas. Kontrak ini didasarkan pada asas bagi hasil produksi. Risiko finansial dan komersial ditanggung secara merata oleh negara dan kontraktor berdasarkan ketentuan perjanjian bagi hasil.⁴⁰

2. Konsep Pengelolaan Hulu Migas di Indonesia

³⁸ Philipus M.Hadjon, Op.cit hlm. 19.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Muhammad Fajri, *Analisis Hukum Skema Kontrak Gross Split Terhadap Peningkatan Investasi Hulu Migas*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Mei 2019, Vol.150 Hal. 60.

Konsep penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia berdasarkan amanat. Konstitusi adalah penguasaan oleh Negara pada Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Penguasaan Negara dalam status pemegang Kuasa Pertambangan diperhatikan dalam konteks hak dan kewajiban Negara sebagai pemilik (domein) yang bersifat *publiekrechtelijk*, bukan sebagai pemilik (eigenaar) yang bersifat *privaaterechtelijk*⁴¹.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum memaparkan bahwa penelitian hukum adalah proses membandingkan dan mengontraskan hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum untuk menemukan jawaban atas pertanyaan hukum. Hal ini sesuai dengan hakikat sudut pandang ilmu hukum. Penelitian hukum bertujuan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai rekomendasi untuk menyelesaikan masalah, berbeda dengan penelitian sains deskriptif, yang memverifikasi apakah fakta konsisten dengan faktor yang berperan atau tidak.⁴²

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif, merupakan kegiatan ilmiah untuk menjumpai aturan, prinsip, dan doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab Di lain sisi penelitian hukum isu hukum.⁴³ baik secara holistik⁴⁴ dan juga secara sistematis. Penelitian hukum normatif (*normative law research*)

⁴¹ Aminudin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, Hal. 58.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada, Media Group 2005), Hlm. 35.

⁴³ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia 2006) Hlm. 47.

⁴⁴ Pengertian Holistic Merupakan Sebuah Cara Pandang Terhadap Sesuatu Yang Dilakukan Dengan Konsep Bahwa Hal Secara Keseluruhan Merupakan Sebuah Kesatuan Yang Lebih Penting Daripada Sebagian-Sebagian Bentuknya. Lihat: Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik "Dialog Filsafat, Sains, Dan Kehidupan Shadra Dan Whitehead"* (Jakarta, Teraju 2003) Hlm. 45.

menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku tiap-tiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari sejumlah aspek mengenai apa yang menjadi isu untuk dijumpai jawabannya. Metode pendekatan dalam studi ini merupakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Johnny Ibrahim memaparkan bahwa Penelitian normatif harus menggunakan hukum karena peraturan perundang-undangan akan menjadi pokok bahasan dan tema utama suatu penelitian yang berkaitan dengan gagasan negara hukum dan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan PT.Pertamina EP Zona 4 memiliki kontrak kerja sama pengelolaan migas. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan meliputi pemeriksaan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *cost recovery*.

Pendekatan perundang-undangan ini akan memberikan kesempatan bagi para peneliti untuk menguji konsistensi dan kesesuaian antara peraturan di atas dan di bawah undang-undang, atau antara undang-undang itu sendiri, untuk penelitian yang terkait dengan kegiatan praktis. Temuan penelitian memberikan justifikasi untuk menyelesaikan masalah.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan konseptual bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif untuk menjumpai asas-asas hukum atau doktrin.⁴⁵

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana konsep hukum dalam kontrak kerjasama pengelolaan minyak dan gas bumi antara pemerintah dengan PT Pertamina EP Zona 4 Prabumulih.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian yang penulis buat menggunakan bahan hukum yang memuat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum itu memuat:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi.
- 4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perbuahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi hasil
- 5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

⁴⁵ Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2006) Hlm. 88.

- 6) Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang bisa Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi
- 9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum yang membantu dalam memberikan arahan dan klarifikasi mengenai bahan hukum primer disebut bahan hukum sekunder. Temuan penelitian hukum, bahan hukum sekunder dari buku, literatur yang relevan dengan penelitian ini, dan publikasi ilmiah oleh ilmuwan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan bahan-bahan sejenisnya merupakan contoh bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut merupakan bahan hukum yang memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis antara lain dimulai dari mengumpulkan, mengidentifikasi, melakukan inventarisasi pada peraturan perundang-undangan. Menjalankan penelitian dengan bahan-bahan pustaka, kemudian memilih bahan- bahan yang mengandung perspektif yang berbeda dan relevan terkait permasalahan yang diteliti penulis.

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dikutip dari Bernard Arief Sidharta “Menstrukturkan, Mendeskripsikan, dan Mensistematisasi, bahan-bahan hukum, yang dilakukan dalam tataran, berikut”⁴⁶

1. Tataran Teknis, menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menjelaskan peraturan hukum dengan mengimplementasikan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren.
2. Tataran teleologis, merupakan membuat sistemasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang, dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teologis.

Teknik pengumpulan bahan penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan Pustaka, membaca buku dan sumber lainnya, untuk mendapatkan data primer penelitian ini bisa dikumpulkan dengan cara responden dan dari sumber internet, e-book, ataupun e-journal.

5. Teknik Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum melibatkan dua tingkat penataran, penggambaran, dan sistematisasi bahan berikut:⁴⁷

- a. Tataran teknis, yakni menyusun, menata, dan menyajikan aturan hukum positif dalam suatu sistem yang logis berdasarkan hierarki sumber hukum. Ini menciptakan landasan yang sah untuk menafsirkan aturan hukum positif melalui penerapan metode logis.

⁴⁶ Bernard Arief Sidarhta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Bandung, Mandar Maju 2000) Hlm 149-153.

⁴⁷ Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung, CV. Mandar Maju) Hlm. 39.

- b. Tataran teleologis, yakni proses sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan menata ulang dan menafsirkan hukum dari sudut pandang teleologis. Ini membuat sistem lebih berkembang dan lebih jelas, dan ini dilakukan dengan menggunakan metode teleologis sebagai standar untuk sistematisasi internal.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terkait bahan-bahan hukum yang sudah lebih dulu dilakukan dengan kajian identifikasi, kemudian disusun dan diinventarisir dan diolah melalui metode penafsiran hukum, yakni metode yang dipakai dalam rangka menganalisis dan melakukan pengambilan kesimpulan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam studi ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan logika berpikir atau metode deduktif, dimulai dari penalaran yang berlaku umum sampai kemasalah konkrit yang dihadapi.⁴⁸ Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan yang lebih konkret sehingga bisa ditafsirkan dan diambil kesimpulan secara lebih khusus dalam rangka menjawab permasalahan dalam studi ini.

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung:Pustaka Setia, 2009) Hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhamma, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung,Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti 2004) hlm. 52

Abdul Nasir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, (Jakarta,PT Grasindo,2014) hlm.78

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*,(Jakarta,PT. RajaGrafindo Persada,2015).hlm.20

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009) hlm.111.

Dominikus Rato,*Filsafat Hukum Mencari:Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta:Laksbang Pressindo,2010) hlm.59

Gustav Radbruch, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga:Griya Media,2001) hlm.33

Haris Retno Susmiyati, *Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil* (Samarinda,PT Gramedia, 2006) hlm.5

A.Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005 hlm.323

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia 2006) hlm. 47 hlm.318

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*,(Jakarta:Kencana 2003) hlm.41

Nugroho Eko Priamoko.*Kontrak Bagi Hasil Migas Aspek Hukum dan Posisi Berimbang Para Pihak* (Bandung, Gentang Publishing,2017) hlm.58

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta,Kencana Prenada, Media Group 2005), hlm.35

Pengertian holistik merupakan sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal secara keseluruhan merupakan sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Lihat :Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik'' Dialog filsafat,sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead''*. (Jakarta:Teraju 2003) hlm.45

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.332

Syeirazi, K.M *Tata Kelola Migas Merah Putih* (Cetakan Pertama), LP3ES Anggota Ikapai, Jakarta 2017 hlm.90

Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2018) hlm.309

Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: CV. Mandar Maju. hlm.22-----Widjajono Partowidagdo, *Migas dan Energi di Indonesia : Permasalahan dan Analisis Kebijakan* (Bandung, Bandung Development Studies Foundation, 2009) hlm.193

UNDANG-UNDANG

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi hasil

JURNAL

Ihsanuddin, "Ditegur Jokowi, Kementerian ESDM Evaluasi Peraturan Yang Persulit Pengusaha," Kompas.com, <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/24/15594831/ditegurjokowikementerianesdmevaluasi-peraturan-yang-persulit-pengusaha>

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2016. Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Terkait Syarat Subjektif. *Jurnal Hukum FH Universitas Negeri Sebelas Maret*. Vol. 2. No. 1.

Kasman Arifin, Dina Hidayat, *Cost Recovery Analysis In Production Sharing Contract In Upstream Oil and Gas Industry (Study On Gas Upstream Industries Indonesia)*, *Journal Industry* Volume 1, Issue 6, January 2021. hlm.1023

R.M. Panggabean. Oktober 2015. Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum*. Vol. 17. No. 4.

Siti Nurwulan dan Hendrik Fasco Siregar. Agustus 2019. Aspek Normatif Asas Konsensualisme dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak. *Rechtsregel Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 1.

SUMBER LAINNYA

Advertorial, Memahami Cost Recovery Industri Hulu Migas, Diakses pada [https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3313406/memahami-cost-recovery-industri-hulu-migas#:~:text=Cost%20recovery%20adalah%20pengembalian%20biaya,dan%20gas%20bumi%20\(migas\)](https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3313406/memahami-cost-recovery-industri-hulu-migas#:~:text=Cost%20recovery%20adalah%20pengembalian%20biaya,dan%20gas%20bumi%20(migas).). 22 April 2022 pukul 08.26 Wib

Nordin Sario, Sekilas Tentang Cost Recovery Dalam Industri Migas, Diakses pada <http://kompas.com/sekilas-tentang-cost-recovery-dalam-industri-migas>. 22 April 2022 pukul 08.28 wib

BPK : Tata Ulang Klausul Kontrak Kerja Sama Migas, Diakses pada <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17257&el=Berita>. 22 April 2022 pukul 14.46 wib

Hosiana D.A. Gultom. Adakah Akibat Hukum Perjanjian Back Date?.
Diunduh dari www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53ce2ab2767/adakah-akibat-hukum-dari-perjanjianback-date-i/. Diakses pada 8 Juni 2022 pukul 22.13

Tim Hukum Online. *Batalnya Suatu Perjanjian*. Diunduh dari www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3520/batalnya-suatu-perjanjian/.

Diakses pada 5 Juni 2022 pukul 19.34.

